

Eksplorasi Akad *Hybrid* Melalui Inovasi Syariah di Platform *Fintech* Digital

Dian Masitah^{1*}, Amin Wahyudi²

Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo

Email: dian.masitah@student.uinponorogo.ac.id¹, aminwahyudi@uinponorogo.ac.id²

*) Corresponding Author

Submitted: 8 Oct 2025
Revised: 26 Nov 2025
Accepted: 4 Dec 2025
Published: 9 Dec 2025

How to Cite:

Masitah, D., & Wahyudi, A. (2025). Exploring Hybrid Contracts Through Sharia Innovation on Digital Fintech Platforms. *Jurnal Iqtisaduna*, 11(2), 453–465.

<https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v11i2.61913>



Copyright © 2025 by
Authors

ABSTRACT

The development of Islamic finance has driven the emergence of more complex contractual innovations, including hybrid contracts (multi-contract structures) that combine two or more contracts within a single transaction. This study aims to examine the position and challenges of hybrid contracts within the context of Islamic banking and fintech, particularly following the enactment of Law No. 4 of 2023 on the Development and Strengthening of the Financial Sector (P2SK), which does not yet provide detailed regulations on such mechanisms. Using a qualitative method, the study analyzes literature in fiqh muamalah, DSN-MUI fatwas, regulations from OJK and Bank Indonesia, and academic journals through thematic classification and source triangulation. The findings indicate that many Islamic scholars permit hybrid contracts, provided they are free from riba (usury), gharar (excessive uncertainty), and maysir (gambling). Key challenges include regulatory fragmentation and the underdeveloped dispute resolution mechanisms. A more comprehensive framework for derivatives and Sharia supervision is urgently needed to support modern Islamic finance practices.

Keywords : *hybrid contracts, sharia fintech, fiqh muamalah, P2SK regulations.*

ABSTRAK

Perkembangan keuangan syariah mendorong lahirnya inovasi kontrak yang lebih kompleks, salah satunya kontrak hybrid (multi-akad) yang menggabungkan dua atau lebih akad dalam satu transaksi. Penelitian ini bertujuan mengkaji posisi dan tantangan kontrak hybrid dalam perbankan syariah dan fintech, terutama pasca disahkannya UU No. 4 Tahun 2023 tentang P2SK yang belum mengatur secara rinci mekanismenya. Metode yang digunakan adalah kualitatif melalui studi literatur fiqh muamalah, fatwa DSN-MUI, regulasi OJK/BI, dan jurnal akademik dengan pendekatan klasifikasi tematik dan triangulasi sumber. Hasil menunjukkan mayoritas ulama membolehkan kontrak hybrid selama bebas dari riba, gharar, dan maysir. Tantangan utama mencakup fragmentasi regulasi dan mekanisme penyelesaian sengketa yang belum optimal. Diperlukan pengaturan derivatif dan pengawasan syariah yang lebih komprehensif untuk menunjang praktik keuangan syariah modern.

Kata Kunci : *Akad Hybrid, Fintech Syariah, Fiqh Muamalah, Regulasi P2SK*

PENDAHULUAN

Akad yang digunakan menentukan sah tidaknya suatu produk perbankan Syariah. Oleh karena itu, membaca dan memahami akad suatu produk menjadi penting. Jenis akad yang digunakan tidak dapat dipisahkan dari merek dan produk Bank Syariah Indonesia. Akad yang digunakan adalah mudharabah, musyarakah, wakalah, sharf, kaffalah, wadi'ah, qardh, murabahah, salam, istishna, ijarah, hawalah, dan akad lain sebagaimana prinsip Syariah, sesuai dengan Pasal 1 Angka 25 dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Satu akad dianggap tidak memadai untuk menjawab tren kontemporer. Akibatnya, diperlukan produk baru yang mengintegrasikan akad untuk menghasilkan transaksi keuangan modern (Pary et al., 2023).

Menurut perspektif modern, satu akad saja tidak cukup untuk memenuhi tuntutan masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan masa kini, sehingga diperlukan inovasi produk seperti akad *hybrid*. Akad *hybrid* merupakan integrasi dua atau lebih akad dalam satu kesatuan transaksi yang dirancang untuk menjawab kebutuhan keuangan modern tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah. Seiring dengan munculnya produk-produk perbankan syariah yang semakin kompleks, penerapan standar-standar Islam menjadi semakin menantang. Menanggapi hal ini, dibutuhkan ijtihad para ulama. Fatwa-fatwa yang dikeluarkan menunjukkan bagaimana kontrak-kontrak Islam telah dimodifikasi untuk mengakomodasi praktik keuangan modern (Hasni & Udzma, 2023).

Perbankan syariah menghadapi tekanan yang cukup besar untuk meningkatkan layanannya agar sejalan dengan regulasi ekonomi syariah. Skenario ini mengharuskan praktisi, regulator, konsultan, organisasi Islam, dan akademisi di industri keuangan syariah guna meningkatkan keterlibatan dan kreativitas mereka dalam memberikan wawasan dan penilaian terkait kemajuan ini. Setiap lembaga perbankan menyediakan beragam produk. Bank dan lembaga keuangan syariah harus mengatasi tantangan dan persyaratan untuk memenuhi kebutuhan bisnis kontemporer, menawarkan beragam produk, dan memenuhi ekspektasi layanan. Regulator, praktisi, konsultan, dewan syariah, dan akademisi di industri keuangan syariah harus secara konsisten inovatif dan proaktif dalam menanggapi kemajuan teknologi kontemporer ini (Khusnia et al., 2025).

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas konsep dasar akad *hybrid* dan aplikasinya di perbankan syariah konvensional (Hardiati et al., 2021; Santoso et al., 2025), namun mayoritas masih bersifat konseptual dan belum membahas secara mendalam tantangan regulasi, aspek kepatuhan terhadap hukum positif Indonesia, serta implementasinya pada platform *fintech* digital. Inilah celah atau *research gap* yang coba diisi oleh penelitian ini. Penelitian ini menekankan *novelty* pada eksplorasi akad *hybrid* dalam konteks digital *fintech* berbasis syariah, dengan menilai validitasnya baik dari perspektif hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia. Dengan pendekatan analisis hukum normatif dan studi literatur yang komprehensif, penelitian ini berupaya memberikan kontribusi konseptual dan praktis terhadap penyusunan kerangka hukum dan standar operasional kontrak *hybrid* di sektor keuangan syariah digital.

Aspek fundamental dalam membangun perbankan dan produk keuangan Islam untuk memenuhi kebutuhan masyarakat kontemporer adalah penciptaan akad. Satu akad saja tidak memadai untuk memenuhi tuntutan transaksi keuangan modern, sehingga

muncullah akad *hybrid* sebagai kemajuan signifikan dalam inovasi produk yang menggabungkan beberapa akad. Hal ini kemungkinan merupakan hasil dari tuntutan perkembangan transaksi dan dapat dianggap sebagai praktik standar. Namun, permasalahannya terletak pada apakah akad *hybrid*, atau akad campuran, dalam memenuhi tuntutan pengembangan produk keuangan Islam, dikecualikan dari larangan takhlifi dan wadh'i, atau berisiko mengandung dua akad dalam satu perjanjian. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengkaji konsep akad *hybrid* dari sudut pandang teoritis hukum Islam (Hardiati et al., 2021b).

Kontrak multi-akad (*hybrid*) telah menjadi penting guna menciptakan solusi keuangan Islam yang memenuhi tuntutan masyarakat kontemporer. Namun, pengembangan produk perbankan Islam terkendala oleh argumen yang telah lama berlaku dalam literatur bahwa dua akad tidak dapat dibuat dalam satu transaksi. Meskipun demikian, hukum Islam memiliki penerapan yang luas. Bank Islam seringkali menggabungkan minimal dua akad menjadi satu perjanjian transaksi. Akad-akad ini dilaksanakan secara serentak karena suatu produk tidak dapat dipisahkan dari transaksi apa pun (Santoso et al., 2025b).

Tantangan utama adalah legitimasi kontrak dalam kaitannya dengan hukum Islam. Menurut hukum Islam, kontrak *hybrid* harus mematuhi prinsip-prinsip dasar seperti kejelasan, keadilan, dan harus menghindari aspek riba, gharar (ambiguitas), dan maysir (perjudian). Setiap perjanjian harus jelas dan bebas dari ambiguitas bagi para pihak yang terlibat. Namun demikian, pada kenyataannya, terdapat berbagai interpretasi mengenai batasan hukum yang diperbolehkan dalam kontrak *hybrid*. Hal ini menjadi semakin rumit ketika dikaitkan dengan hukum positif di Indonesia yang mengatur *fintech* Islam (Maharani Arl & Baidhowi, 2025).

Fintech Islam telah mengalami ekspansi yang pesat akhir-akhir ini, menjadi pilihan keuangan yang mematuhi prinsip-prinsip Islam. Dalam konteks ini, *fintech* Islam menyediakan produk dan layanan bebas riba sekaligus bertujuan untuk memenuhi permintaan komunitas Muslim yang semakin meningkat akan solusi keuangan yang etis dan transparan. Sebuah kemajuan menarik dalam *fintech* Islam adalah penggabungan kontrak *hybrid*, yang menggabungkan beberapa kontrak menjadi satu transaksi. Metode ini bertujuan untuk mengembangkan struktur pendanaan yang lebih efektif dan mematuhi aturan-aturan Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggabungkan metodologi studi pustaka (*library research*) dengan metode kualitatif. Melalui penelusuran sumber data sekunder yang relevan, pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji inovasi akad secara mendalam dalam pembiayaan kartu kredit Islam di perbankan Islam. Untuk mendeskripsikan berbagai jenis akad yang digunakan dalam produk kartu kredit Islam dan mengkaji efektivitas serta akseptabilitasnya berdasarkan prinsip-prinsip Islam dan tuntutan transaksi masyarakat kontemporer, penelitian ini bersifat deskriptif dan analitis. Dalam kerangka keuangan Islam modern, metode ini memungkinkan investigasi

konseptual terhadap struktur akad seperti kafalah, ujarah, dan ijarah serta implementasi teknologinya.

Penelitian ini dapat diketahui bahwa jumlah total referensi yang digunakan berjumlah 24 sumber, yang terdiri atas jurnal ilmiah, buku, serta dokumen regulasi kebijakan resmi. Dari jumlah tersebut, sekitar 15 sumber dapat dikategorikan sebagai referensi primer karena memiliki karakteristik otoritatif, relevan secara tematik, dan berkedudukan sebagai landasan konseptual maupun normatif dalam penelitian ini.

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif-kualitatif melalui pendekatan analisis tematik. Proses ini dimulai dengan reduksi data untuk menyaring informasi yang relevan dari berbagai sumber primer dan sekunder, seperti jurnal akademik, fatwa DSN-MUI, dan regulasi dari otoritas resmi. Data yang telah terseleksi kemudian diklasifikasikan ke dalam tema-tema utama, seperti bentuk dan legalitas akad *hybrid*, kerangka regulasi, serta tantangan implementasi dalam *fintech* syariah. Selanjutnya, dilakukan interpretasi konseptual secara mendalam melalui pembacaan kritis dan analisis komparatif antar sumber, guna mengidentifikasi pola-pola argumentatif serta hubungan antara norma syariah dan regulasi positif. Validitas analisis diperkuat melalui triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan isi dan otoritas dari masing-masing referensi untuk memastikan koherensi kesimpulan. Teknik ini dipilih agar hasil penelitian mencerminkan sintesis yang utuh dan kontekstual antara landasan teoritis dan praktik keuangan syariah digital di Indonesia (Susanto et al., 2025).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Akad *Hybrid* dalam Hukum Islam

Kontrak *hybrid* bukanlah konsep baru dalam kerangka hukum muamalah (hukum transaksi Islam). Ulama Islam tradisional telah mengkaji subjek ini secara ekstensif berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam yang otentik dan ijtihad. Namun demikian, dalam kajian muamalah (hukum transaksi Islam) di pesantren dan universitas Islam, topik ini kurang mendapat perhatian karena signifikansinya yang terbatas pada realitas bisnis di masyarakat. Karena kemajuan lembaga keuangan dan perbankan saat ini, ide dan subjek kontrak *hybrid* telah muncul kembali dan menjadi teori dan konsep penting, karena bank Islam memanfaatkannya dalam berbagai transaksi (Muhtadi et al., 2023). Tanpa memahami prinsip dan teori kontrak *hybrid*, semua pelaku ekonomi Islam akan menghadapi kesalahan dan masalah serius, yang mengakibatkan kerugian, tantangan, dan hambatan bagi sektor keuangan dan perbankan Islam. Setiap pelaku ekonomi Islam wajib memahami dan menerapkan konsep ini, termasuk Direktur Jenderal Pajak, regulator (BI dan OJK), praktisi perbankan/lembaga keuangan Islam (LKS), dosen (akademisi), Dewan Pengawas Syariah, notaris, auditor, akuntan, pengacara, hakim, dan lain-lain. Oleh karena itu, setiap pelaku ekonomi dan keuangan Islam perlu memahami teori dan praktik ini secara komprehensif dan mahir (Setyawan, 2023).

Secara teoretis, keberadaan akad *hybrid* dalam hukum Islam memiliki dasar yang kuat dalam kerangka *fiqh muamalah*. Mayoritas ulama dari mazhab Hanafi, serta sebagian dari Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanbali, berpendapat bahwa penggabungan dua atau lebih akad dalam satu transaksi diperbolehkan selama tidak mengandung unsur yang dilarang

secara syar'i seperti *riba* (bunga), *gharar* (ketidakjelasan), dan *maysir* (perjudian). Prinsip dasar *fiqh* menyatakan bahwa segala bentuk muamalah pada dasarnya diperbolehkan kecuali ada dalil syar'i yang secara eksplisit melarangnya. Oleh karena itu, akad *hybrid* dipandang sah selama memenuhi prinsip keadilan, transparansi, dan tidak mengandung unsur yang merusak keabsahan transaksi. Wahyudi (2025) mencatat bahwa legitimasi akad *hybrid* muncul sebagai respons terhadap kompleksitas transaksi keuangan modern, di mana satu jenis akad tidak lagi mencukupi untuk mencakup keseluruhan aspek dalam suatu transaksi. Namun demikian, polemik muncul dari interpretasi terhadap hadis Nabi SAW yang menyatakan larangan atas dua akad dalam satu transaksi (*bay'atan fi bay'ah*), yang menjadi titik perdebatan antara hukum Islam klasik dan kebutuhan hukum ekonomi modern (Nurfadillah et al., 2025)..

Dewan Syariah Nasional (DSN), yang berada di bawah Majelis Ulama Indonesia (MUI), bertanggung jawab untuk mengawasi fatwa-fatwa terkait ekonomi dan wajib melaksanakan tugas ini. Fatwa DSN MUI kemudian diformalkan dalam Peraturan Bank Indonesia Pasal 26 ayat 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2008). Fatwa DSN tetap berlandaskan pada teks-teks Al-Qur'an dan Hadits sebagai landasan hukumnya, sementara ijtihadnya telah diadaptasi secara kreatif melalui kajian-kajian fikih modern yang relevan dengan perkembangan zaman, dan secara konsisten berakar pada prinsip-prinsip syariah. Sebagai contoh, inovasi fatwa ini berkaitan dengan uqud al-murakkab (Akad *Hybrid*).

Lebih lanjut, dalam praktiknya, akad *hybrid* dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk. Pertama, al-'uqud al-mujtami'ah, yaitu gabungan dua atau lebih akad menjadi satu kesatuan dengan tujuan yang saling melengkapi. Kedua, al-'uqud al-mukhtalifah, yakni kombinasi akad-akad dengan implikasi hukum berbeda seperti ijarah dan salam. Ketiga, al-'uqud al-mutanaqishah, yang merupakan bentuk kontrak dengan akad yang saling bertentangan secara prinsipil. Dalam hal ini, temuan menunjukkan bahwa tidak semua jenis akad dapat digabungkan secara bebas. Larangan muncul apabila dalam struktur *hybrid* terdapat potensi penyalahgunaan seperti unsur hilah ribawiyah (rekayasa hukum untuk menghindari larangan riba), atau jika akad tersebut bertentangan satu sama lain sehingga mengganggu keabsahan transaksi dari sisi syariah (Irawan & Anisah, 2020; Anwar et al., 2025).

Secara umum, para ulama sepakat bahwa batasan penggunaan akad *hybrid* harus mempertimbangkan empat prinsip utama. Pertama, akad *hybrid* tidak boleh bertentangan dengan nash yang jelas, khususnya yang melarang penggabungan jual beli dengan utang dalam satu akad. Kedua, akad tersebut tidak boleh menjadi sarana menuju sesuatu yang diharamkan, seperti menjadi jalan masuk praktik riba atau gharar. Ketiga, akad *hybrid* tidak boleh menjadi bentuk hilah, yaitu manipulasi hukum syariat untuk tujuan yang secara substansi bertentangan dengan nilai Islam. Keempat, akad yang digabungkan tidak boleh saling bertentangan secara esensial (mutanafi), misalnya antara akad hibah dan akad jual beli yang memiliki konsekuensi hukum berbeda dan tidak dapat direkonsiliasi dalam satu perjanjian. Dengan memperhatikan batasan-batasan ini, maka penggabungan akad dalam struktur *hybrid* dapat dijalankan secara syar'i dan

kontekstual, sesuai dengan tuntutan transaksi kontemporer dalam industri keuangan syariah.

Landasan Hukum Akad *Hybrid* dalam *Fintech* Syariah

Berbagai landasan hukum yang menawarkan kerangka regulasi untuk operasionalnya memungkinkan penggunaan akad *hybrid* dalam *fintech* Islam Indonesia. Sebagai sumber utama dalam penetapan kepatuhan syariah terhadap produk keuangan Islam, fatwa-fatwa yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memegang peran sentral. Pedoman yang paling sering dijadikan dasar untuk menyusun struktur akad *hybrid* saat ini adalah Fatwa No. 111/DSN-MUI/2017 tentang Akad Ijarah Multi-Layanan dan Fatwa No. 04/DSN-MUI/2000 tentang Murabahah. Namun, hingga saat ini belum tersedia fatwa tunggal yang secara eksplisit mengatur akad *hybrid* secara komprehensif dalam konteks *fintech* syariah. Sebagai akibatnya, implementasi akad *hybrid* masih menghadapi tantangan dari sisi regulasi karena ketergantungan pada pendekatan kombinatif dari fatwa-fatwa yang ada. Dalam praktiknya, pelaku industri cenderung menggabungkan kedua fatwa tersebut untuk membentuk skema transaksi seperti murabahah bil wakalah atau murabahah-ijarah, meskipun belum tersedia panduan resmi mengenai penggabungan tersebut. Hal ini menandakan adanya kebutuhan mendesak terhadap formulasi fatwa baru yang secara khusus dan spesifik mengatur struktur akad *hybrid* di ranah digital, agar kepastian syariah dalam transaksi dapat lebih terjamin (Nabila et al., 2025).

Dari sudut pandang regulasi *fintech*, kerangka hukum utama yang mengatur kegiatan *fintech* di Indonesia adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi. Konsep umum dalam peraturan ini berfungsi sebagai instruksi operasional bagi platform *fintech* Syariah, meskipun tidak secara langsung membahas *fintech* Syariah. Operasional *fintech* Syariah juga dapat dirujuk secara tidak langsung oleh Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, terutama dalam hal dasar-dasar transaksi Syariah.

Dalam praktiknya, regulasi ini tetap relevan bagi institusi *fintech* syariah, meskipun lebih ditujukan untuk lembaga keuangan syariah konvensional. Terbitnya Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) turut menandai kemajuan signifikan dalam pembentukan kerangka regulasi *fintech* digital, termasuk di dalamnya aspek penyelesaian sengketa dan inovasi kontrak berbasis teknologi. Namun, undang-undang ini juga belum mengatur secara rinci mekanisme operasional akad *hybrid*, sehingga masih menyisakan *legal vacuum* dalam tataran normatif. Fragmentasi regulasi yang terjadi saat ini menjadi tantangan tersendiri bagi integrasi prinsip-prinsip syariah dalam teknologi keuangan. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara fatwa DSN-MUI dengan regulasi formal seperti POJK dan UU P2SK untuk menjamin bahwa pengembangan akad *hybrid* dalam ekosistem *fintech* tidak hanya memenuhi asas legalitas dalam hukum positif, tetapi juga sesuai dan sah menurut ketentuan syariah (Nabila et al., 2025).

Kolaborasi *Fintech* dengan Lembaga Keuangan (Perbankan) Syariah

Integrasi teknologi finansial (*fintech*) dengan perbankan syariah telah membuka peluang strategis dalam memperluas inklusi keuangan syariah di Indonesia, khususnya bagi segmen masyarakat yang selama ini tergolong *unbankable* atau belum terlayani oleh sistem perbankan konvensional. *Fintech* syariah memungkinkan akses keuangan yang lebih luas, terutama bagi masyarakat di daerah terpencil yang memiliki keterbatasan infrastruktur dan akses terhadap lembaga keuangan formal. Melalui pemanfaatan teknologi digital seperti aplikasi perbankan seluler, dompet elektronik syariah, serta layanan zakat dan wakaf berbasis digital, lembaga keuangan syariah dapat menjangkau masyarakat secara efisien dan berkelanjutan, sekaligus tetap menjaga kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah. Kolaborasi ini tidak hanya memperluas basis nasabah, tetapi juga memberikan efisiensi biaya dan waktu dalam layanan seperti pembiayaan, verifikasi identitas digital (e-KYC), dan manajemen risiko berbasis kecerdasan buatan (AI). *Fintech* juga memungkinkan munculnya produk-produk baru yang inovatif, seperti platform investasi Islam digital, *crowdfunding* halal, dan *peer-to-peer* lending berbasis syariah.

Lebih lanjut, teknologi finansial mendukung pelaksanaan audit dan pemantauan kepatuhan syariah secara *real-time* melalui sistem adaptif berbasis kontrak pintar dan blockchain, sehingga prinsip-prinsip larangan *riba*, *gharar*, dan *maysir* dapat ditegakkan secara lebih efektif dalam setiap transaksi digital. Hal ini juga berkontribusi dalam meningkatkan literasi dan kesadaran masyarakat terhadap prinsip keuangan Islam. Melalui fitur edukatif pada aplikasi digital, masyarakat terutama pelaku usaha mikro dan generasi muda dapat lebih mudah memahami akad-akad syariah seperti murabahah, wakalah, dan mudharabah, sekaligus memperoleh layanan keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Menurut Santoso et al. (2025), pemanfaatan teknologi dalam ekosistem perbankan syariah dapat mempercepat proses transaksi dan menurunkan biaya operasional secara signifikan. Sementara itu, Anwar et al. (2025) menekankan bahwa kolaborasi ini memberikan fleksibilitas yang lebih besar bagi bank syariah untuk mengembangkan produk keuangan yang inovatif, personal, dan tetap *syariah-compliant*. Dalam konteks yang lebih luas, kolaborasi *fintech* dan perbankan syariah memperkuat ekosistem halal nasional, mendukung visi Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah global, serta menjawab tantangan era Revolusi Industri 4.0 secara komprehensif (Febriani, 2022).

Urgensi *Fintech* pada Lembaga Keuangan Syariah

Keberadaan *fintech* syariah memiliki urgensi yang signifikan dalam menjawab kebutuhan masyarakat modern terhadap produk dan layanan keuangan yang tidak hanya efisien, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai etika dan prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks ini, *fintech* berperan sebagai katalisator utama dalam menyediakan solusi keuangan yang *syariah-compliant*, khususnya bagi masyarakat yang menghindari transaksi konvensional karena adanya unsur *riba*, *gharar*, dan ketidakpastian hukum. Handayani et al. (2024) menegaskan bahwa integrasi teknologi ke dalam sistem lembaga keuangan syariah tidak hanya mendukung efisiensi operasional, tetapi juga menjadi strategi penting dalam memperluas jangkauan layanan serta membangun kepercayaan

publik terhadap sistem keuangan Islam. Salah satu kontribusi nyata dari *fintech* adalah kemampuannya dalam mengurangi biaya layanan keuangan, sehingga menjadikannya lebih terjangkau dan mudah diakses oleh masyarakat luas. Di samping itu, *fintech* menyediakan alternatif yang sah secara syariah untuk produk-produk keuangan tradisional, menjawab kebutuhan masyarakat dan korporasi yang mencari solusi keuangan yang bermoral dan sesuai dengan nilai-nilai keislaman (Anwar et al., 2025).

Lebih dari itu, *fintech* berperan dalam membuka akses pendanaan bagi sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta wirausahawan, yang selama ini terkendala oleh minimnya fasilitas keuangan yang sesuai dengan syariah. Inklusi keuangan dapat ditingkatkan lebih lanjut melalui sinergi antara *fintech* dan perbankan syariah, yang tidak hanya memenuhi permintaan pasar domestik, tetapi juga menjawab kebutuhan global terhadap sistem keuangan Islam yang inklusif dan berkeadilan. Bank syariah dapat menjangkau segmen masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani akibat hambatan geografis, administratif, maupun agama, dengan memanfaatkan jangkauan digital dan efisiensi teknologi finansial (Anwar et al., 2025). Selain itu, *fintech* juga berperan penting dalam peningkatan literasi keuangan syariah melalui penyediaan aplikasi digital yang edukatif dan interaktif. Masyarakat, khususnya generasi muda dan pelaku usaha mikro, dapat dengan lebih mudah memahami jenis-jenis akad, mekanisme transaksi syariah, serta aspek hukum dan manfaat ekonominya secara praktis. Mujiatun et al. (2022) menunjukkan bahwa pendekatan ini sangat efektif dalam menjembatani kesenjangan pemahaman terhadap sistem keuangan syariah serta memperkuat kesadaran kolektif tentang pentingnya transaksi yang halal, adil, dan berkelanjutan. Dengan demikian, urgensi integrasi *fintech* dalam lembaga keuangan syariah tidak hanya terletak pada aspek teknologi atau aksesibilitasnya, melainkan juga pada kontribusinya yang fundamental terhadap realisasi nilai-nilai maqashid syariah dalam tatanan ekonomi modern.

Penerapan Model *Hybrid* Pada Lembaga Keuangan Syariah Indonesia

Penerapan model akad *hybrid* dalam lembaga keuangan syariah di Indonesia menunjukkan tren yang semakin meluas, seiring dengan meningkatnya kompleksitas kebutuhan transaksi keuangan modern. Beberapa institusi keuangan telah secara aktif mengadopsi kombinasi dua atau lebih akad dalam satu rangkaian transaksi guna menciptakan struktur produk yang fleksibel, efisien, dan tetap konsisten dengan prinsip-prinsip syariah. Misalnya, Bank BJB Syariah menerapkan skema murabahah bil wakalah, di mana nasabah bertindak sebagai wakil bank dalam proses pembelian barang, kemudian barang tersebut dijual kembali dengan margin keuntungan yang telah ditentukan. Skema ini lazim digunakan dalam pembiayaan kendaraan dan alat berat. Demikian pula, Bank Muamalat Indonesia mengimplementasikan kombinasi akad murabahah dan wakalah bil ujah dalam transaksi Letter of Credit (L/C) untuk keperluan perdagangan internasional, guna memastikan efisiensi dan kepatuhan terhadap hukum syariah. Pegadaian Syariah, melalui produk unggulannya MULIA (Murabahah Logam Mulia untuk Investasi), menggabungkan akad murabahah dan rahn untuk pembiayaan emas. Dalam hal ini, nasabah membeli emas secara angsuran dengan akad murabahah

dan menjaminkannya melalui akad rahn sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI tentang diskon, denda, dan uang muka.

Selain ketiga institusi tersebut, paradigma *hybrid* juga diadopsi oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) melalui platform mobile banking yang memungkinkan berbagai transaksi syariah terintegrasi secara digital. Produk-produk berbasis akad *hybrid* digunakan secara luas dalam pembiayaan modal usaha, pembelian rumah, serta pinjaman kendaraan, guna memberikan kemudahan dan fleksibilitas yang lebih besar kepada nasabah (Mujiatun et al., 2022). Adopsi model *hybrid* ini diperkuat oleh peran teknologi finansial (*fintech*), yang menyederhanakan proses pencairan dana, mempercepat transaksi, dan mengurangi biaya operasional bila dibandingkan dengan sistem perbankan konvensional. Melalui penggunaan teknologi seperti analitik data dan otomatisasi layanan berbasis AI, bank syariah kini dapat memberikan layanan yang lebih personal dan responsif terhadap kebutuhan nasabah. *Fintech* juga memperkuat prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam transaksi syariah melalui kontrak pintar dan sistem blockchain, serta memfasilitasi pengelolaan zakat, wakaf, dan sedekah secara efisien. Dengan demikian, penerapan akad *hybrid* yang terintegrasi dengan sistem digital memperkuat nilai-nilai syariah dan mendukung ekosistem keuangan Islam yang berkelanjutan dan modern (Santoso et al., 2025b).

Tantangan pada Implementasi Akad *Hybrid* di *Fintech* Syariah

Meskipun model akad *hybrid* dalam *fintech* syariah menawarkan fleksibilitas dan inovasi dalam pengembangan produk keuangan Islam, implementasinya di Indonesia masih dihadapkan pada sejumlah tantangan krusial, baik dari aspek hukum maupun praktik operasional. Salah satu tantangan utama adalah ketidakpastian hukum akibat belum adanya regulasi eksplisit yang secara khusus mengatur struktur dan mekanisme akad *hybrid* dalam konteks keuangan digital. Ketiadaan pengaturan normatif yang komprehensif membuka ruang interpretasi yang beragam di kalangan pelaku industri, regulator, dan konsumen, sehingga menimbulkan inkonsistensi dalam penerapan serta mengancam kepastian hukum yang dibutuhkan oleh pelaku usaha syariah. Makki & Hasan (2025) menekankan bahwa pertumbuhan sektor *fintech* Islam sangat bergantung pada kejelasan kerangka hukum, dan bahwa kurangnya regulasi yang tegas berpotensi menghambat inovasi serta perluasan produk keuangan berbasis *hybrid*. Hardiati et al. (2021) turut memperingatkan bahwa tanpa fondasi hukum yang solid dan seragam, praktik akad *hybrid* rawan menimbulkan sengketa yang sulit diselesaikan secara adil dan efisien.

Kendala kedua adalah risiko gagal bayar yang inheren dalam struktur kontrak *hybrid*, terutama saat terjadi transisi kepemilikan antara akad satu dengan yang lain. Dalam skema seperti murabahah-ijarah, ketidakjelasan mengenai status kepemilikan aset selama proses transisi menjadi celah hukum yang dapat menimbulkan konflik tanggung jawab, terutama jika terjadi wanprestasi oleh nasabah. Hal ini memperumit mitigasi risiko dan memperbesar potensi kerugian di pihak lembaga keuangan. Hambatan ketiga muncul dalam aspek penyelesaian sengketa. Prosedur penyelesaian yang masih mengandalkan jalur tradisional, seperti pengadilan agama atau arbitrase

syariah (Basyarnas), dinilai tidak mampu menjawab tuntutan efisiensi dan kecepatan transaksi dalam ekosistem *fintech*. Di sisi lain, mekanisme penyelesaian yang ada belum mengakomodasi karakteristik unik produk digital berbasis akad *hybrid*, sehingga penyelesaian konflik menjadi lambat dan tidak adaptif terhadap kebutuhan pengguna layanan keuangan digital.

Tantangan keempat adalah lemahnya kepatuhan syariah akibat minimnya pengawasan yang efektif dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap platform *fintech*. Dalam banyak kasus, keterlibatan DPS belum maksimal, baik dalam proses audit maupun dalam memastikan kepatuhan akad *hybrid* terhadap prinsip-prinsip syariah. Hal ini membuka peluang terjadinya penyimpangan dari norma-norma syar'i, yang pada akhirnya dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap integritas produk keuangan syariah digital. Sebagaimana disampaikan oleh Hardiati et al. (2021b), lemahnya pengawasan ini dapat membahayakan stabilitas dan reputasi sistem keuangan syariah secara keseluruhan. Oleh karena itu, tantangan-tantangan tersebut menuntut solusi yang mencakup penguatan regulasi sektoral, reformasi mekanisme penyelesaian sengketa berbasis teknologi, serta peningkatan kapasitas pengawasan DPS agar mampu mengimbangi kompleksitas akad *hybrid* dalam lingkungan *fintech* yang dinamis.

Penguatan Akad *Hybrid* pada *Fintech* Syariah

Menjawab berbagai tantangan yang mengemuka dalam implementasi akad *hybrid* di sektor *fintech* syariah, diperlukan pendekatan sistemik yang komprehensif untuk menjamin keberlanjutan, kepatuhan syariah, serta kepastian hukum dalam ekosistem keuangan Islam digital. Salah satu rekomendasi utama adalah penyusunan kerangka regulasi khusus mengenai kontrak *hybrid* oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Regulasi ini perlu mencakup aspek kepatuhan syariah, perlindungan konsumen, serta penyelesaian sengketa, sekaligus mengatur secara eksplisit struktur, dokumentasi, dan batasan legal atas penerapan akad *hybrid* dalam konteks digital. Pembentukan kerangka hukum ini akan memberikan kepastian hukum yang sangat dibutuhkan oleh para pelaku industri, serta mendorong inovasi yang berkelanjutan dan akuntabel di sektor *fintech* syariah (Nurfadillah Sindika Sari, Muhammad Akbar, 2024). Dalam hal ini, standarisasi kontrak *hybrid* dan prosedur pengawasan efisien juga perlu menjadi bagian integral dari peraturan tersebut.

Selain regulasi substantif, penyediaan forum penyelesaian sengketa digital menjadi kebutuhan yang tidak kalah penting. Forum ini harus mampu menyelesaikan perkara secara efisien, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sambil memanfaatkan teknologi untuk mempercepat proses arbitrase dan mediasi daring. Hal ini diharapkan dapat mengatasi hambatan yang selama ini muncul akibat keterbatasan sistem penyelesaian sengketa tradisional yang kurang responsif terhadap dinamika transaksi digital berbasis syariah. Peningkatan peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) juga menjadi prioritas strategis. DPS perlu dilibatkan secara aktif dalam seluruh tahapan siklus produk, mulai dari desain, implementasi, hingga pengawasan berkelanjutan, khususnya dengan dukungan sistem pengawasan berbasis teknologi untuk menjamin kesesuaian prinsip syariah secara real-time (Handayani et al., 2024).

Dalam konteks manajemen risiko, integrasi instrumen takaful atau asuransi syariah ke dalam skema akad *hybrid* dinilai sangat relevan sebagai instrumen mitigasi atas risiko gagal bayar maupun ketidakpastian kepemilikan dalam fase transisi antar-akad. Selain itu, perlu dirancang skema restrukturisasi pembiayaan syariah yang fleksibel dan responsif terhadap dinamika ekonomi, namun tetap menjaga prinsip keadilan dan keberlanjutan. Nurfadillah Sindika Sari & Muhammad Akbar (2024) menekankan bahwa penguatan kontrak *hybrid* khususnya dalam bentuk murabahah-ijarah dapat menjadi solusi kreatif yang menjawab kebutuhan pembiayaan digital modern, asalkan didukung dengan regulasi yang tepat dan perangkat penyelesaian sengketa yang adaptif. Dengan demikian, intervensi regulatif, penguatan kelembagaan DPS, serta inovasi dalam manajemen risiko merupakan pilar strategis yang harus dioptimalkan untuk memperkuat legitimasi, daya saing, dan keberlangsungan industri *fintech* syariah di Indonesia.

KESIMPULAN

Dari penjelasan hasil penelitian yang diuraikan, dapat disimpulkan bahwa penerapan akad *hybrid* dalam *fintech* syariah diperbolehkan secara hukum Islam selama tidak mengandung unsur riba, gharar, dan maysir, serta memiliki dasar kuat dalam fiqh muamalah dan fatwa DSN-MUI. Penggabungan beberapa akad dalam satu transaksi merupakan bentuk inovasi keuangan yang relevan dengan kebutuhan transaksi kontemporer. Meskipun demikian, implementasinya masih menghadapi tantangan serius, seperti fragmentasi regulasi, lemahnya pengawasan syariah, belum adanya fatwa khusus, serta keterbatasan mekanisme penyelesaian sengketa digital. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan regulasi khusus, penguatan peran Dewan Pengawas Syariah, serta integrasi manajemen risiko untuk menjamin kepastian hukum dan kesesuaian syariah. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam membangun kerangka konseptual dan praktis bagi pengembangan akad *hybrid* yang adaptif, sah, dan berkelanjutan dalam ekosistem *fintech* syariah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, D. R., Haeriyah, H. H., & Kara, H. M. H. (2025). Kepatuhan Syariah pada *Hybrid Contracts* dalam IMBT: Studi Analisis Fiqh dan Regulasi Modern. *Business and Investment Review*, 3(1), 1–9. <https://doi.org/10.61292/birev.166>
- Febriani, A. (2022). *Hybrid Contract According To Sharia Economic Law Perspective*. *PROCEEDINGS: Dirundeng International Conference on Islamic Studies*, 317–334. <https://doi.org/10.47498/dicis.v1i1.1024>
- Handayani, B., Mardiansyah, H., Tri Budi Utomo, D., Anggraeni Dewi, M., & Penelitian, A. (2024). Konsep Akad Syariah pada *Fintech* Islam: Kajian Hukum dan Implementasinya. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(12), 4774–4779. <https://doi.org/10.56338/jks.v7i12.6696>
- Hardiati, N., Prasetyo, Y., & Herdiana Abdurrahman, N. (2021a). Penerapan *Hybrid Contract* sebagai Inovasi pada Produk Pembiayaan Multijasa di Lembaga Keuangan Syariah. *Transekonomika: Akuntansi, Bisnis dan Keuangan*, 1(6), 567–577. <https://doi.org/10.55047/transekonomika.v1i6.96>

- Hardiati, N., Prasetyo, Y., & Herdiana Abdurrahman, N. (2021b). Penerapan *Hybrid Contract* sebagai Inovasi pada Produk Pembiayaan Multijasa di Lembaga Keuangan Syariah. *Transekonomika: Akuntansi, Bisnis Dan Keuangan*, 1(6), 567–577. <https://doi.org/10.55047/transekonomika.v1i6.96>
- Hasni, H., & Udzma, L. A. (2023). Penerapan *Hybrid Contract* dalam Aplikasi BSI Mobile Banking (Analisis Hukum Ekonomi Syariah). *Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, 8(1), 39–62. <https://doi.org/10.14421/jkii.v8i1.1347>
- Irawan, A. W., & Anisah, Z. (2020). TINJAUAN *HYBRID CONTRACT* PERSPEKTIF MAQÂSHID SYARĪAH. *Journal Of Islamic Banking*, 1(1), 54–82.
- Khusnia, C., Hisnidah, M., Khasanah, U., & Khusnudin, K. (2025). *Hybrid Contract* pada Syariah Card dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Adzkiya: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 13(1), 56–67. <https://doi.org/10.32332/adzkiya.v13i1.8567>
- Maharani Arl, N., & Baidhowi. (2025). *Legalitas Akad Hybrid dalam Fintech Syariah: Studi Kasus Pembiayaan Murabahah-Ijarah dan Tantangan Hukum dalam Penyelesaiannya*. 2(2), 282–292.
- Makki, M., & Hasan, Z. (2025). Integrasi *Fintech* Dan Perbankan Syariah: Membangun Ekosistem Keuangan Digital Yang Berkelanjutan. *Journal of Economic and Islamic Research*, 3(2), 495.
- Muhtadi, R., Safik, M., Suyudi, M., & Fudholi, M. (2023). Penerapan Model *Hybrid Contract* pada Akad Bai' Al-Wafa' Ma'al Ijarah dalam Produk Pembiayaan. *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 5(2), 150–168. <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v5i2.8816>
- Mujiatun, S., Jasin, H., Fahmi, M., & Jufrizen, J. (2022). Model Financial Technology (*Fintech*) Syariah di Sumatera Utara. *Owner*, 6(3), 1709–1718. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.893>
- Nabila, Z. Y., Simbolon, A. F., Simaremare, K. P. A., Nababan, R., Maghfiroh, W., & Efendi, B. (2025). Regulasi *Fintech*: Tantangan dalam Mengatur Inovasi Teknologi Keuangan di Indonesia. *Jurnal Riset Sistem Informasi Dan Aplikasi Komputer (JRSIKOM)*, 1(2), 79–83.
- Nurfadillah, N., Nabila, A., Risnah, R., & Wahid, S. K. (2025). Sengketa Perbankan Syariah: Inovasi Dan Tantangan. *Abdurrauf Journal of Education and Islamic Studies*, 1(2), 93–103.
- Nurfadillah Sindika Sari, Muhammad Akbar, & E. P. W. (2024). Inovasi Akad *Hybrid Contract* Murabahah Bil Wakalah Dalam Lembaga Keuangan Syariah. *Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 6(2), 99–112.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2008). UU NO 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. *Technological Forecasting and Social Change*, 60, 69–73.
- Pary, H., Said, H. M. M., Gunawan, G., & Anjelika, D. (2023). Penerapan *Hybrid Contract* Sebagai Inovasi pada Produk Anjak Piutang di Lembaga Keuangan Syariah. 1(2).
- Santoso, M. S. B., Nasiruddin, M., & Shiddiq, J. (2025a). *INOVASI PRODUK PERBANKAN SYARIAH DALAM MENINGKATKAN DAYA SAING DI ERA DIGITAL*. 6(01).
- Santoso, M. S. B., Nasiruddin, M., & Shiddiq, J. (2025b). Inovasi Produk Perbankan Syariah dalam Meningkatkan Daya Saing di Era Digital. *TIJAROTANA: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah*, 6(01).
- Setyawan, D. N. (2023). Kepastian hukum terhadap akad yang telah digabungkan (*hybrid contract*) pada bank syariah. *Ammer: Journal Of Academic & Multidicipline Research*, 03(01), 9–16.

- Susanto, D., Rayyahun, A., Sukmana, A. S., & Lutfi, M. (2025). Inovasi Akad Pembiayaan Kartu Kredit pada Perbankan Syariah. *Al-Sulthaniyah*, 14(2), 204–210. <https://doi.org/10.37567/al-sulthaniyah.v14i2.3593>
- Wafan, A. (2025). RELEVANSI IFTA', ITTIBA', TAQLID, DAN TALFIQ DALAM MENJAWAB TANTANGAN PRODUK KEUANGAN KONTEMPORER: TELAAH EKONOMI SYARIAH. *Jurnal Keuangan Dan Manajemen Terapan*, 6(3).
- Wahyudi, I. (2025). *MANAJEMEN RISIKO TERHADAP PRAKTIK AKAD HYBRID PADA PEMBIAYAAN UMKM DI INDONESIA MELALUI DIGITALISASI PERBANKAN SYARIAH*. 05(01), 303–315.